



Jalan Seth Aji No. 136 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827,
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

Palangka Raya, 05 Januari 2024

Nomor : 5/PP/K.KH/01/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah

di –

Palangka Raya

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka upaya-upaya pencegahan terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau kepada saudara untuk :

1. Melakukan pengawasan melekat ke KPU di Kabupaten/Kota masing-masing Pada tanggal 7 s.d 8 Januari 2024;
2. Menuangkan hasil pengawasan terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kedalam form A dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi diwilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Perkembangan sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d point 2 Kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan pertama.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah



SATRIADI

Tembusan Yth:

1. Arsip